



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Misdar bin Misgi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Simpang Lumut, RT.001, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Suryati binti Marukan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Simpang Lumut, RT.001, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Indah Dewita Sari binti Misdar, umur 17 tahun lebih, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan -

Hal. 1 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



, tempat tinggal di Dusun Simpang Lumut, RT.001, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka adalah anak kandung Pemohon Yang bernama Misdar bin Misgi dengan isteri Pemohon yang bernama Suryati binti Marukan;

2. Bahwa, isteri Pemohon Suryati binti Marukan telah meninggal dunia pada hari Kamis, 08 Februari 2018, dibuktikan dengan surat kematian Nomor 1901-KM-14032018-0002, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 14 Maret 2018;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dengan seorang laki-laki yang bernama Sahputra Apriyansah bin Toni, umur 20 tahun lebih, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Dusun Sinar Gunung, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka;
4. Bahwa anak Pemohon Indah Dewita Sari binti Misdar dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena belum cukup umur;
5. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
7. Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim

Hal. 2 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Indah Dewita Sari binti Misdar untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sahputra Apriyansah bin Toni;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar dengan Sahputra Apriyansah bin Toni mulanya adalah kehendak mereka sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar sudah tamat Belum Sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar sudah saling kenal dengan calon suaminya bernama Sahputra Apriyansah bin Toni;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua sudah mersetui anak Pemohon untuk menikah dengan Sahputra Apriyansah bin Toni;
- Bahwa para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga calon suami

Hal. 3 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



anak para Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar dengan Sahputra Apriyansah bin Toni;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Indah Dewita Sari binti Misdar bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi nantinya setelah mereka menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita bernama Indah Dewita Sari binti Misdar, umur 17 tahun lebih, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, tempat tinggal di Dusun Simpang Lumut, RT.001, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun tetap dengan pendiriannya untuk menikah. Selanjutnya calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan dengan Sahputra Apriyansah bin Toni dan itu kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui ;
- Bahwa saya dan Sahputra Apriyansah bin Toni sudah saling dan saling mencintai;
- Bahwa antara saya dan Sahputra Apriyansah bin Toni tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa saya dan Sahputra Apriyansah bin Toni sama-sama belum pernah menikah;
- Saya akan belajar menjadi ibu dalam rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa saya sudah tamat Belum Sekolah ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama Sahputra Apriyansah bin Toni, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Dusun Sinar Gunung, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka,

Hal. 4 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan Indah Dewita Sari binti Misdar tidak ada paksaan, melainkan kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua saya dan telah merestui;
- Bahwa saya dan Indah Dewita Sari binti Misdar telah saling kenal lebih dekat;
- Bahwa saya sudah punya penghasilan dan punya pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa saya siap membimbing isteri saya nantinya dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara saya dan Indah Dewita Sari binti Misdar tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa saya dan Indah Dewita Sari binti Misdar sama-sama belum pernah menikah ;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki laki yaitu ayah kandungnya bernama Toni bin Suhaimi, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas dan ibu kandungnya bernama Julita binti Ruhip, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, masing-masing bertempat tinggal di Dusun Sinar Gunung, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kami Sahputra Apriyansah bin Toni tinggal bersama kami;
- Bahwa anak kami Sahputra Apriyansah bin Toni sudah minta restu dari kami untuk menikah dengan Indah Dewita Sari binti Misdar;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan di KUA, namun karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, maka KUA menolak, sehingga diperlukan dispensasi ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengenal calon isteri anak kami dan kami lihat sudah cukup dewasa dan sudah layak menjadi isteri yang baik;

Hal. 5 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak kami bernama Sahputra Apriyansah bin Toni sudah punya pekerjaan dan penghasilan dan cukup untuk menafkahi rumah tangga ;
- Bahwa antara Sahputra Apriyansah bin Toni dan Indah Dewita Sari binti Misdar tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Sahputra Apriyansah bin Toni dengan Indah Dewita Sari binti Misdar;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangganya nanti ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, NIK 1904040607660002, tertanggal 23 Desember 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pedindang, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elda Susandra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, NIK 1904046306690001, tanggal 23 Desember 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pedindang, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Donny, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, NIK 1904040707100007, tanggal 13 April 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pedindang, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/Pw.01/1988, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru,

Hal. 6 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 13 April 1988, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Erindah Madu Agustina dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, Nomor : 1904-LT-27072010-0052, tertanggal 07 Juni 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pedindang, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6.;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Erindah Madu Agustina dari SMP Negeri 1 Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, Nomor : DN-28/D-SMP/13/0011409, tertanggal 29 Mei 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pedindang, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6.;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bobi Saputra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, NIK 1904032802000004, tanggal 27 Oktober 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Bobi Saputra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor : 1904-LT-14012013-0017, tertanggal 14 Januari 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Bobi Saputra, dari SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Nomor : DN-28/M-SMA/13/0004259, tertanggal 13 Mei 2019, yang telah dibubuhi materai

Hal. 7 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.9.;

10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Erindah Madu Agustin dan Bobi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis, Nomor: B-212/KUA.29.06.4/PW.01/07/2020, tanggal 17 Juli 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.10.;

11. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Erindah Madu Agustin, dari Bidan Desa Keretak Atas, Kabupaten Bangka Tengah, Nomor : XI/PKD/K/Atas/007/2020, tertanggal 17 Juli 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Norhayati binti Busri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tebok, Rt. 012, Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten bangka., Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Indah Dewita Sari binti Misdar sejak anaknya masih kecil, dan saksi mengenal calon Sahputra Apriyansah bin Toni sejak satu tahun lalu.
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami;

Hal. 8 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sgtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuaan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan calon suami bersama orangtuanya sudah datang melamar anak Para Pemohon dan tanggal pernikahan sudah ditentukan dan juga sudah banyak yang tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sejak orangtua calon suami Pemohon datang melamar.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah dan tidak ada halangan apapun lagi kecuali penolakan dari KUA karena sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak tidak tahu jika usi pernikahan sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; .
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah, karena di kampung kami setidaknya seusia anak Pemohon sudah banyak yang menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi di kampung kami ada banyak anak sebaya anak Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu sampai umur 19 tahun, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena mereka sudah

Hal. 9 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan tanggal menikah;

- Bahwa sudah cukup.

2. **Wiwit Puspasari binti Fachrudin**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Rt. 001, Rw. 01, Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten bangka., Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Indah Dewita Sari binti Misdar sejak satu bulan lalu, namun saksi sudah lama kenal dengan calon suaminya sejak saksi masih kecil;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Anak Pemohon baru berusia 17;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuaan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan calon suami bersama orang tuanya sudah datang melamar anak Para Pemohon dan tanggal pernikahan sudah ditentukan, saksi ikut serta pada saat orang tua calon suami anak Pemohon datang melamar;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, apalagi sejak orang tua calon suami Pemohon datang melamar;

Hal. 10 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat maumenikahkan keduantidak ada halangan apapun lagi kecuali penolakan dari KUAkarena sebelumnya pihak keluarga kedua belah pihak tidak tahu jika usiapernikahan sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatanatas rencana pernikahan tersebut; .
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah lakuseperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah, karena di kampung kamisetidaknya seusia anak Pemohon sudah banyak yang menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi di kampung kami ada banyak anaksebaya anak Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah terbiasamengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah terbiasamelakukan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas denganpenghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadimenikah karena harus menunggu sampai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka keluarga besar Pemohondan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Hal. 11 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa para Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt tanggal 14 September 2020, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi seorang wanita menikah dibawah umur berpotensi terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak

Hal. 12 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon adalah mohon agar diberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar untuk menikah dengan Sahputra Apriyansah bin Toni sehubungan anak pemohon tersebut belum berusia 19 tahun yaitu masih berusia 17 tahun dengan alasan rencana pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan. Oleh karena keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, apalagi mengingat anak para Pemohon sudah hamil ...;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar dan calon suaminya bernama Sahputra Apriyansah bin Toni tentang konsekuensi menikah dibawah umur baik fisik maupun mental dimana berpotensi bermasalahnya dalam reproduksi dan rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan dari para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Indah Dewita Sari binti Misdar sudah tidak sekolah lagi ini dan sudah tamat Belum Sekolah ;
- Bahwa rencana pernikahan Indah Dewita Sari binti Misdar dengan Sahputra Apriyansah bin Toni adalah kehendak mereka berdua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Indah Dewita Sari binti Misdar dan Sahputra Apriyansah bin Toni sudah begitu akrab saling kenal mengenal ;
- Bahwa orang tua Indah Dewita Sari binti Misdar dan orang tua Sahputra Apriyansah bin Toni telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah sepakat menikahkan mereka berdua;
- Bahwa selaku orang tua dari Indah Dewita Sari binti Misdar berjanji akan

Hal. 13 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



membimbing dan membantu rumah tangga Indah Dewita Sari binti Misdar dan Sahputra Apriyansah bin Toni nantinya sampai dapat mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan orang tua dari Sahputra Apriyansah bin Toni (calon mempelai laki-laki) yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Sahputra Apriyansah bin Toni dengan calon isterinya bernama Indah Dewita Sari binti Misdar. Murni kehendak mereka sendiri;
- Bahwa kami selaku orang tua dari Sahputra Apriyansah bin Toni telah mengenal Indah Dewita Sari binti Misdar dan sepertinya sudah tidak lagi seperti anak-anak;
- Bahwa kami selaku orang tua telah sepakat dan merestui rencana pernikahan Sahputra Apriyansah bin Toni dengan Indah Dewita Sari binti Misdar;
- Bahwa selaku orang tua dari Sahputra Apriyansah bin Toni berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Indah Dewita Sari binti Misdar dan Sahputra Apriyansah bin Toni nantinya;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan halangan menikah antara Indah Dewita Sari binti Misdar dan Sahputra Apriyansah bin Toni;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar yang intinya menyatakan kalau antara dia dan Sahputra Apriyansah bin Toni telah menjalin hubungan bahkan Indah Dewita Sari binti Misdar telah hamil ..., untuk rencana pernikahan ini adalah murni kehendak ia dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan sudah siap menjadi isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Sahputra Apriyansah bin Toni yang intinya menyatakan kalau ia dan Indah Dewita Sari binti Misdar sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ia berjanji akan membimbing isterinya nanti ;

Hal. 14 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami isteri. Dengan demikian, ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2020 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.11, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, P.9 dan P.10, semua aslinya adalah akta otentik dan secara formil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sementara bukti P.11 berupa Model N.5 surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, akan Hakim pertimbangkan setelah dikaitkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P5 telah terbukti kalau domisili Pemohon dan anaknya bernama Indah Dewita Sari binti Misdar berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan terbukti pula kalau Indah Dewita Sari binti Misdar tinggal bersama para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula kalau Dita Revita adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan telah berusia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti kalau anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sudah tamat SLTA, dimana sudah melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti kalau calon suami dari anak para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan bukti P.9 terbukti kalau calon suami anak dari para Pemohon bernama Sahputra Apriyansah bin Toni sudah cukup umur untuk menikah dan berdasarkan bukti P.10 terbukti kalau calon suami dari Indah Dewita Sari binti Misdar berpendidikan terakhir SLTP ;

Hal. 15 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan kalau rencana pernikahan Indah Dewita Sari binti Misdar dengan Sahputra Apriyansah bin Toni sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena calon isteri masih berusia kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti kalau rencana pernikahan ini telah direncanakan oleh keluarga calon suami dan calon isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, dimana antara calon mempelai wanita bernama Indah Dewita Sari binti Misdar dengan Sahputra Apriyansah bin Toni tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah. Berdasarkan keterangan dua orang saksi itu juga terbukti kalau rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, murni kehendak dari kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon isteri dan calon suami menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Indah Dewita Sari binti Misdar dan Sahputra Apriyansah bin Toni nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan

Hal. 16 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia calon mempelai perempuan, tidak terlalu anak-anak lagi, hanya tinggal beberapa bulan lagi akan mencapai batas minimal untuk menikah. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, nampaknya calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan Indah Dewita Sari binti Misdar telah hamil ..., sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Hal. 17 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar telah hamil Buruh Harian Lepas, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar sampai melahirkan tanpa seorang suami ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing calon suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua calon isteri dan orang tua calon suami, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Indah Dewita Sari binti Misdar dan Sahputra Apriyansah bin Toni nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga

Hal. 18 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar dengan Sahputra Apriyansah bin Toni. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Indah Dewita Sari binti Misdar dengan Sahputra Apriyansah bin Toni adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dilsmping itu Indah Dewita Sari binti Misdar telah hamil akibat perbuatannya dengan Sahputra Apriyansah bin Toni. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan #0606# dengan calon suaminya Sahputra Apriyansah bin Toni telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka untuk segera melaksanakan pernikahan antara Indah Dewita Sari binti Misdar dengan calon suaminya Sahputra Apriyansah bin Toni;

Hal. 19 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Indah Dewita Sari binti Misdar** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sahputra Apriyansah bin Toni**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Jumat, oleh **Drs. H. Husin, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aspin S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aspin S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | Rp | 75.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sgtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan & PNBP	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Penetapan No. 0200/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)